



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dianggap terlalu rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disempurnakan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
KA. SKPD / ASISTEN	✓
KABAG. HUKUM	✓

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah pada Lampiran Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga berbunyi sebagai berikut:

STRUKTUR DAN BESARAN  
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. PENYEWAAN TANAH

NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemasangan Reklame komersil :		
	a. Pada Median Jalan Jalur Dua	25.000,-	Per m2 perbulan
	b. Bahu Jalan Jalur Dua	20.000,-	Per m2 perbulan
	c. Bahu Jalan lainnya	15.000,-	Per m2 perbulan
2.	Pemasangan Reklame non Komersil:		
	a. Pada Median Jalan Jalur Dua	20.000,-	Per m2 perbulan
	b. Bahu Jalan Jalur Dua	15.000,-	Per m2 perbulan
	c. Bahu Jalan lainnya	10.000,-	Per m2 perbulan

2. PENYEWAAN KENDARAAN / ALAT BERAT

NO	JENIS PERUNTUKAN	BESAR TARIF (Rp)		
		SEWA/ JAM	SEWA /HARI	SEWA/ BULAN
1.	Kendaraan angkut barang/alat berat :			
	a. Backhoe Loader dan sejenisnya	100.000,-	-	-
	b. Buldozer Fiat Allist FD.9		480.000,-	12.000.000,-
	c. Motor Grader MG.3H		240.000,-	6.000.000,-
	d. Motor Grader GD.31.RC		800.000,-	20.000.000,-
	e. Wheel Loader LK. 300		255.000,-	6.375.000,-
	f. Tyre Roller TS 7409		255.000,-	6.375.000,-
	g. Tyre Roller TS. 150		255.000,-	6.375.000,-
	h. VIB Roller SW.40		120.000,-	3.000.000,-
	i. VIB Roller BW. 100 AD		75.000,-	1.875.000,-
	j. Tandem Roller MGT.6		350.000,-	7.750.000,-
	k. Tandem Roller MGB 7		300.000,-	7.500.000,-
	l. Tandem Roller MGB.1		250.000,-	6.250.000,-
	m. Tree Wheel Roller MG 10 H		200.000,-	5.000.000,-
	n. Tree Wheel Roller MG 8		200.000,-	5.000.000,-
	o. Tree Wheel Roller MV.6P		200.000,-	5.000.000,-
	p. Pedestrian Roller W.100		60.000,-	1.500.000,-
	q. Stone Cruiser KC.2041		480.000,-	12.000.000,-
	r. Stone Cruiser DDV.1		60.000,-	1.500.000,-
	s. Asfalt Sprayer BAS.0501		60.000,-	1.500.000,-
	t. Concrete Mixer SM 250		60.000,-	1.500.000,-
	u. Concrete Mixer PD.500		120.000,-	3.000.000,-
	v. Concrete Mixer Golden Star		150.000,-	3.750.000,-
	w. Hand Compactor Tokuden		15.000,-	375.000,-
	x. Water Pump Kawa Motor		45.000,-	1.125.000,-
	y. Air Compressor Hitachi Ec.		60.000,-	1.500.000,-
	z. Gen Set Dynio		105.000,-	2.625.000,-

PARAF KOORDINASI  
SEKDA  
KASAPD/ASISTEN  
KABAG.HUKUM

aa.	Truck Trailer Isuzu. JCR	150.000,-	3.750.000,-
bb.	Trailer TW gapura	45.000,-	1.125.000,-
cc.	Trailer TR 200	45.000,-	1.125.000,-
dd.	Truck FC	150.000,-	3.750.000,-
ee.	Dump truck hino FC 2 WCA	350.000,-	8.750.000,-
ff.	Dump Truck Dina 11	75.000,-	1.875.000,-
gg.	Dump Truck NPR 59 G	75.000,-	1.875.000,-
hh.	Dump truck TLD	75.000,-	1.875.000,-
ii.	Dump Truck V.22 H	60.000,-	1.500.000,-
jj.	Water Tank truck Dyna 115	60.000,-	1.500.000,-
kk.	Excavator PC 200 Komatsu Tahun 2006	1.484.000,-	37.100.000,-
ll.	Bulldozer D.6G 2006/CAT Tahun 2006	2.147.600,-	53.690.000,-
mm.	Vibratory Roller Bomag 2,4	400.000,-	10.000.000,-
nn.	Excavator PC 200-2007 Komatsu Tahun 2008	1.834.000,-	45.850.000,-
oo.	Motor Grader GD 5 11 A	1.908.000,-	47.700.000,-
pp.	Backhoe Loader KC 580	1.200.000,-	30.000.000,-
qq.	Alat Gendong (Hauler)		
	1. Medan sulit	4.500.000,-	/Trip
	2. Medan datar	3.500.000,-	/Trip

### 3. PENYEWAAN ALAT LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU BAHAN DAN PEKERJAAN

NO	JENIS PRODUK	SATUAN	TARIF
	<b>A. LABORATORIUM TANAH (GEO.TEKNIK)</b>		
a.	Kadar air tanah	Sampel	5.300
b.	Berat jenis tanah	Sampel	8.000
c.	Attetberg limit	Sampel	10.700
d.	Analisa saringan	Sampel	8.000
e.	Pemadatan standar	Sampel	41.100
f.	Pemadatan modified	Sampel	53.700
g.	CBR. Laboratorium(CBR lapangan)	Sampel	53.700
h.	CBR Lapangan dengan DCP	Sampel	16.800
i.	Shinkage limit	Sampel	7.900
j.	Berat isi	Sampel	5.300
	<b>B. PEKERJAAN LAPANGAN (GEO TEKNIK)</b>		
a.	Pengambilan contoh tanah asli	Sampel	13.400
b.	S.P.T	Per titik	13.400
c.	Penyondiran ringan	Per titik	120.900
	<b>C. AGREGAT</b>		
a.	Abrasi	Per uji	16.800
b.	Gradasi	Per uji	15.400
c.	Berat jenis	Per uji	15.400
d.	Berat isi	Per uji	8.200
e.	Kadar lumpur	Per uji	8.200
f.	Organik	Per uji	55.900
g.	Modifikasi mik (1 set)	Per uji	40.600
h.	Analisa saringan/gradasi	Sampel	15.400
i.	Berat jenis & penyerapan agg. Kasar	Sampel	15.400



i. Berat jenis ...

j.	Berat jenis & penyerapan agg. Halus	Sampel	18.400
k.	Kehausan dengan mesin los aneles/abrasi	Sampel	16.800
l.	Sandequivalent	Sampel	10.900
	<b>D. BENDA UJI (KUBUS SLINDER BETON DAN LAIN-LAIN)</b>		
a.	Kuat tekan	Per uji	5.900
b.	Kuat tekan dengan hammer test	Per uji	1.400
c.	Kubus	Per kubus/hr	1.100
d.	Slump tes	Per set	1.100
	<b>E. TANAH (BAHAN JALAN)</b>		
a.	Kadar air	Per sampel	5.300
b.	Berat jenis	Per sampel	8.000
c.	Atterbrg limit	Per sampel	10.700
d.	Analisa saringan	Per sampel	8.000
e.	Pemadatan standar	Per sampel	41.000
f.	Pemadatan modified	Per sampel	53.700
g.	C.B.R modified	Per sampel	47.000
	<b>F. CAMPURAN ASPAL</b>		
a.	Kadar air campuran	Per sampel	18.000
b.	Ekstraksi campuran	Per sampel	16.800
c.	Berat isi campuran	Per sampel	7.300
d.	Berat jenis campuran	Per sampel	15.400
e.	Perencanaan campuran/marshall	Per sampel	177.200
f.	Density test (Send cone)	Per titik	25.560
g.	Core dril/Density	Per titik	16.800



#### 4. PENYEWAAN LAPANGAN

NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Untuk kegiatan komersil	400.000,-	Per hari
2.	Untuk kegiatan sosial	100.000,-	Per hari

#### 5. PENYEWAAN SARANA PERIKANAN

NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Sewa pompa air	30.000,-	Per hari
2.	Pemakaian speed boat	250.000,-	Per hari

#### 6. PENYEWAAN ALAT PERTANIAN

NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Sewa hend tractor	250.000,-	Per hari
2.	Sewa hidro tiller	150.000,-	Per hari
3.	Sewa tracktor	400.000,-	Per hari

#### 7. PENYEWAAN BUS PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Sewa bus pemda	300.000,-	Per hari

#### 8. PENYEWAAN SARANA KESEHATAN

NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Insenerator	8.000,-	Per kilogram

#### 9. PENYEWAAN RUMAH DINAS

NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Kelas A (luas bangunan 250 m <sup>2</sup> dan luas tanah 600 m <sup>2</sup> )	200.000,-	
2.	Kelas B (luas bangunan 120 m <sup>2</sup> dan luas tanah 350 m <sup>2</sup> )	150.000,-	Per bulan

3.	Kelas C (luas bangunan 70 m <sup>2</sup> dan luas tanah 200 m <sup>2</sup> )	125.000,-	Per bulan
4.	Kelas D (luas bangunan 50 m <sup>2</sup> dan luas tanah 120 m <sup>2</sup> )	100.000,-	Per bulan
5.	Kelas E (luas bangunan 36 m <sup>2</sup> dan luas tanah 100 m <sup>2</sup> )	50.000,-	Per bulan

#### 10. PENYEWAAN GEDUNG/BANGUNAN/RUANG

NO	JENIS PERUNTUKAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Aula Kantor Bupati Parit Malintang		
	a. Komersil	2.500.000,-	Per hari
	b. Non komersil	500.000,-	Per hari
2.	Aula Kantor Bupati Saiyo Sakato Pariaman		
	a. Komersil	2.500.000,-	Per hari
	b. Non komersil	500.000,-	Per hari
3.	Aula dinas/Badan/Kantor		
	a. Komersil	500.000,-	Per hari
	b. Non komersil	250.000,-	Per hari

#### Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah diadakan perubahan dan penyesuaian.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.



Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

*Ali Mukhni*  
ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 23 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

*Jonpriadi*  
JONPRIADI